



Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara

Vol., 4 No.1 Agustus 2025 h. 1-14

ISSN (Print): 3026-2755, ISSN (Online): 3026-2496

DOI: <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v4i1.1113>

Available online at <https://jurnal.staibslg.ac.id/index.php/hutanasyah>

Konstestasi Pilkada Dengan Calon Tunggal Prespektif Demokrasi Prosedural

Muhammad Khoirul Huda
UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
Khoirulhuda11@gmail.com

Abstract

Article History

Received : 03-06-2025

Revised : 10-08-2025

Accepted : 25-08-2025

The phenomenon of a single candidate in the election of regional heads (Pilkada) in Indonesia has become an interesting issue in the study of law and democracy. Since the Constitutional Court's decision No. 100/PUU-XIII/2015, the election mechanism with a single candidate has been carried out by presenting empty boxes as an alternative choice for voters. The existence of a single candidate in the Regional Elections has various implications for democratic principles, especially related to the right to vote guaranteed in the 1945 Constitution. This study aims to analyze the legal aspects of the existence of a single candidate in the Regional Elections, examine its conformity with the democratic principles embraced in the Indonesian constitutional system, and assess its impact on the legitimacy of the elected government. The results of the study show that the mechanism of a single candidate in the Regional Elections has been legally regulated in the applicable regulations, but it still poses a dilemma in the application of democratic principles. Although the empty box is intended as a solution to ensure the sustainability of the elections, this mechanism does not fully reflect healthy political competition, as it does not provide voters with real choice in determining their leaders. In addition, the dominance of major political parties and strict candidacy requirements are the main factors that hinder the emergence of alternative candidates. Therefore, more inclusive regulatory reforms are needed to increase political competition, strengthen public participation, and maintain substantive democratic principles in regional head elections in Indonesia.

Keywords: Single Candidate; Empty Box; Democracy in the Regional Elections;

Abstrak

Fenomena calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia menjadi isu yang menarik dalam kajian hukum dan demokrasi. Sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, mekanisme pemilihan dengan calon tunggal tetap dilaksanakan dengan menghadirkan kotak kosong sebagai alternatif pilihan bagi pemilih. Keberadaan calon tunggal dalam Pilkada menimbulkan berbagai implikasi terhadap prinsip demokrasi, terutama terkait dengan hak memilih yang dijamin dalam UUD 1945. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dari keberadaan calon tunggal dalam Pilkada, mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip demokrasi yang dianut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, serta menilai dampaknya terhadap legitimasi pemerintahan yang terpilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme calon tunggal dalam Pilkada telah diatur secara sah dalam regulasi yang berlaku, tetapi masih menimbulkan dilema dalam penerapan prinsip demokrasi. Meskipun kotak kosong dimaksudkan sebagai solusi untuk memastikan keberlangsungan Pilkada, mekanisme ini tidak sepenuhnya mencerminkan persaingan politik yang sehat, karena tidak memberikan pilihan nyata bagi pemilih dalam menentukan pemimpin mereka. Selain itu, dominasi partai politik besar dan persyaratan pencalonan yang ketat menjadi faktor utama yang menghambat munculnya calon alternatif. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi yang lebih inklusif untuk meningkatkan kompetisi politik, memperkuat partisipasi masyarakat, serta menjaga prinsip demokrasi yang substantif dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia.

Keywords: Calon Tunggal, Kotak Kosong, Demokrasi dalam Pilkada

Pendahuluan

Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia merupakan salah satu elemen penting dalam sistem demokrasi yang memberikan hak kepada rakyat untuk memilih pemimpin Daerah secara langsung. Pilkada merupakan mekanisme pemilihan yang digunakan untuk memilih pejabat eksekutif daerah, yaitu gubernur, bupati, dan walikota, secara langsung oleh rakyat yang memiliki hak pilih. (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, n.d.)

Pilkada dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, sesuai dengan prinsip demokrasi langsung. Ini berarti bahwa pemilih memberikan suara langsung untuk memilih kepala daerah. (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, n.d.)

Pilkada 2024 menunjukkan fenomena yang menarik dan memprihatinkan yaitu kemunculan satu pasangan calon di berbagai daerah. Calon tunggal dalam pemilihan umum merujuk pada kondisi di mana hanya ada satu pasangan calon yang memenuhi syarat dan lolos untuk mengikuti pemilihan. Dengan kata lain, tidak ada pesaing lain yang mendaftar atau lolos verifikasi. (Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan).

Calon tunggal pertama kali muncul sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, yang mengizinkan Pilkada tetap dilaksanakan meskipun hanya ada satu pasangan calon. Jika hanya ada satu pasangan calon, format surat suara dirancang secara khusus. Pemilih diberikan pilihan untuk memilih “setuju” atau “tidak setuju” terhadap pasangan calon yang ada. (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, n.d.) Kemudian setelah perubahan Undang Undang pilkada melalui UU No.10/2016, format surat suara diubah menjadi pilihan antara paslon tunggal melawan kotak kosong. Amalia Salabi, ‘Putusan MAHKAMAH KONSTITUSI No.100/2015 Awali Pilkada Paslon Tunggal’, Rumahpemilu.Org, 2024 <<https://rumahpemilu.org/putusan-mahkamah-konstitusi-no-100-2015-awali-pilkada-paslon-tunggal/>> [accessed 21 November 2024]. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2020 yang berbunyi “*Sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto Pasangan Calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar*”.

Data statistik menunjukkan bahwa pada Pilkada 2024, tercatat sebanyak 37 daerah hanya memiliki satu pasangan calon yang maju dalam kontestasi. Rinciannya, terdapat satu pasangan calon untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 31 pasangan calon untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, serta 5 pasangan calon untuk pemilihan walikota dan wakil walikota. Fenomena ini tidak hanya terjadi di daerah-daerah kecil, tetapi juga di kota-kota besar seperti Surabaya dan Samarinda. Dominasi partai politik besar dan persyaratan pencalonan yang ketat menjadi faktor utama yang menghambat munculnya calon alternatif, sehingga mengurangi keberagaman pilihan bagi pemilih. Komisi Pemilihan Umum, ‘Perkembangan Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Pada Pilkada 2024’, Kpu.Go.Id, 2024 <<https://www.kpu.go.id/berita/baca/12629/perkembangan-penetapan-pasangan-calon-kepala-daerah-pada-pilkada-2024>> [diakses 23 September 2024]. Pilkada dengan calon tunggal memiliki sejumlah permasalahan. Secara prinsip, mekanisme ini bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*”. (Pasal 22E ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)

Pilkada dengan satu pasangan calon mengurangi prinsip keadilan karena tidak memberikan rakyat pilihan plural, yang merupakan inti demokrasi. Selain itu, fenomena ini berdampak pada pengurangan makna kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”, di mana kedaulatan seharusnya diwujudkan melalui kebebasan rakyat memilih dari berbagai kandidat, bukan melalui kotak kosong yang merupakan pilihan pasif. Praktik ini tidak hanya menghilangkan persaingan, tetapi juga berpotensi melanggar

hak politik warga negara yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, di mana setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pilihan yang terbatas pada satu pasangan calon juga melemahkan legitimasi politik hasil Pilkada, terutama jika partisipasi pemilih rendah, sehingga sulit memenuhi prinsip negara hukum yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Dalam sistem demokrasi, keberadaan lebih dari satu calon diharapkan dapat menyediakan berbagai pilihan bagi pemilih, mencerminkan keberagaman aspirasi masyarakat, dan memungkinkan pemilih untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yang memadai. Pilihan yang terbatas pada satu calon berpotensi mengurangi kualitas demokrasi, mengancam hak-hak politik masyarakat, dan mengurangi legitimasi hasil pemilihan. Ketika pemilih hanya memiliki satu calon, mekanisme *check and balance* yang merupakan fondasi demokrasi terancam, karena tidak ada alternatif bagi pemilih untuk memilih berdasarkan perbedaan program dan visi politik. (Muarabagja, 2024)

Calon tunggal dalam Pilkada bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi yang menekankan pluralitas pilihan, persaingan yang sehat, dan kedaulatan rakyat. Dalam sistem demokrasi rakyat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Salah satu elemen kunci dalam demokrasi adalah kontestasi politik, yaitu adanya kompetisi antara dua atau lebih kandidat untuk memperoleh dukungan rakyat

Penelitian mengenai calon tunggal dalam Pilkada telah banyak dilakukan, namun mayoritas berfokus pada aspek hukum dan politik hukum. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Iza Rumesten et al. dalam jurnal *Repertorium* (2021) membahas politik hukum calon tunggal dan kekosongan hukum terkait sengketa hasil Pilkada dengan calon tunggal. Sementara itu, penelitian oleh Zulfatul Azkiya (2021) menyoroti pelaksanaan Pilkada calon tunggal dalam perspektif *Siyasah Dusturiyyah*, yang menilai kesesuaian mekanisme ini dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Meskipun penelitian sebelumnya telah membahas berbagai aspek dari fenomena calon tunggal, masih terdapat kekurangan dalam mengkaji implikasi demokrasi prosedural terhadap legitimasi pemimpin dan kualitas demokrasi di tingkat lokal. Sebagian besar penelitian lebih menitikberatkan pada aspek regulasi dan yuridis normatif, tanpa menggali lebih dalam bagaimana calon tunggal memengaruhi keterlibatan masyarakat, partisipasi pemilih, dan efektivitas mekanisme kotak kosong sebagai instrumen demokrasi.

Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan mengkaji fenomena calon tunggal dalam Pilkada 2024 dari sudut pandang demokrasi prosedural dan implikasinya terhadap legitimasi politik dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wacana akademik serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas demokrasi lokal di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena satu pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah dalam kerangka konsep demokrasi prosedural. Dalam demokrasi prosedural, pemilu dianggap sah sepanjang memenuhi mekanisme yang telah ditetapkan, namun munculnya calon tunggal menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana kompetisi politik dapat tetap terjaga dalam sistem ini. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji implikasi keberadaan satu pasangan calon terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia, khususnya terkait dengan kebebasan memilih, partisipasi politik, dan keberagaman kandidat. Dengan meningkatnya tren calon tunggal dalam Pilkada, penting untuk memahami dampaknya terhadap kualitas demokrasi serta hak-hak politik masyarakat, termasuk apakah kondisi ini masih mencerminkan esensi demokrasi yang memberikan ruang bagi pilihan politik yang beragam atau justru mengarah pada demokrasi yang bersifat elitis dan kurang kompetitif.

Metode Penelitian

Metode Penelitian ini menggunakan metode *Yuridis Normatif*, dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep., sumber data yang digunakan undang-undang, buku, jurnal. Analisis penelitian menggunakan *Diskriptif Analitik*.

Pembahasan

Analisis Hukum Satu Pasangan Calon Dalam Pemilihan Kepala Daerah

Fenomena pilkada dengan satu pasangan calon (paslon) mulai menjadi perbincangan sejak diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Dalam Pasal 49 ayat (9) undang-undang tersebut, disebutkan bahwa apabila hanya terdapat satu pasangan calon, pilkada harus ditunda hingga periode berikutnya. (Pemohon Minta Blank Vote Dianggap Sah dalam Pilkada," Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diakses 16 Januari 2025) Tujuannya adalah memberi waktu bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan pasangan calon tambahan agar tercipta kompetisi. Aturan ini menuai kritik karena dianggap menghambat hak dasar warga negara untuk memilih dan dipilih, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". (Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) Hak ini merupakan bagian dari prinsip demokrasi yang menjamin kesetaraan dan kebebasan dalam proses politik. Penundaan pilkada dinilai bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil karena masyarakat kehilangan hak untuk segera memilih pemimpin mereka. (Ketua Bawaslu <https://www.bawaslu.go.id/id/content/ketua-bawaslu-penundaan-pilkada-di-lima-daerah-merupakan-pelanggaran-ham-super>).

Kontroversi ini akhirnya dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) melalui permohonan uji materi. Dalam Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015, MK memutuskan bahwa pilkada tidak boleh ditunda hanya karena adanya calon tunggal. Penundaan tersebut dinilai melanggar prinsip kedaulatan rakyat yang dijamin oleh konstitusi. (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015) MK juga menegaskan bahwa pelaksanaan pilkada harus tetap berjalan, meskipun hanya ada satu pasangan calon, dengan memberi pilihan kepada masyarakat berupa "kotak kosong." (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015) Putusan MK ini menjadi dasar perubahan dalam pengaturan pilkada, yang kemudian diakomodasi melalui UU Nomor 10 Tahun 2016. Pasal 54C Undang-Undang tersebut mengatur bahwa jika hingga batas waktu pendaftaran hanya ada satu pasangan calon, pilkada tetap dilaksanakan dengan ketentuan: (Pasal 54 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016) Pasangan calon melawan "kotak kosong" Masyarakat diberi pilihan untuk mendukung pasangan calon yang ada atau memilih kotak kosong sebagai simbol penolakan. Mekanisme ini memastikan bahwa masyarakat tetap memiliki hak untuk menyampaikan aspirasinya, meskipun jumlah kandidat terbatas. Jika "kotak kosong" menang, pilkada diulang Apabila suara kotak kosong lebih banyak dari suara pasangan calon tunggal, pilkada harus diulang pada periode berikutnya. Pasangan calon tunggal yang kalah juga dilarang mencalonkan diri kembali dalam pilkada ulang tersebut.

Aturan tersebut bertujuan menjaga keseimbangan antara keberlangsungan pemilu dan penghormatan terhadap hak-hak politik masyarakat. Tetapi implementasinya juga memunculkan tantangan. Dalam pilkada dengan calon tunggal, pasangan calon memiliki akses penuh untuk berkampanye, sementara kotak kosong tidak memiliki representasi yang

dapat menyampaikan visi atau gagasan. (Willy Yunaldi, 2024) Hal ini menimbulkan kesenjangan informasi yang berpotensi memengaruhi keputusan pemilih.

Pilkada dengan satu pasangan calon lebih lanjut secara teknis diatur dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pemilihan dengan Satu Pasangan Calon, yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 100/PUU-XIII/2015. (Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018) Regulasi ini lahir untuk menjawab situasi di mana dalam satu daerah hanya terdapat satu pasangan calon yang mendaftar dan memenuhi syarat hingga batas akhir pendaftaran. Dalam ketentuan tersebut, Pasal 3 PKPU Nomor 13 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) wajib menetapkan satu pasangan calon jika tidak ada kandidat lain yang mendaftar. Keberadaan calon tunggal ini tidak menjadi alasan untuk menunda pemilihan, sebagaimana sebelumnya diatur dalam Pasal 49 ayat (9) UU Nomor 8 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa pilkada harus ditunda jika hanya terdapat satu pasangan calon. Putusan MK kemudian menegaskan bahwa menunda pilkada karena calon tunggal bertentangan dengan asas kedaulatan rakyat dan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

KPU menetapkan mekanisme yang memungkinkan masyarakat tetap menjalankan hak pilihnya meski hanya terdapat satu pasangan calon. Pasal 9 PKPU Nomor 13 Tahun 2018 mengatur bahwa surat suara pada pilkada dengan calon tunggal memuat dua pilihan, yaitu kolom pasangan calon (yang dilengkapi foto dan nama) dan kolom "kotak kosong." (Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018) Pemilih bebas menentukan pilihannya antara mendukung pasangan calon atau memberikan suara untuk kotak kosong. Seluruh proses pemilu, termasuk kampanye, tetap dilaksanakan sebagaimana pilkada biasa. Berdasarkan Pasal 11 PKPU Nomor 13 Tahun 2018, pasangan calon memiliki hak untuk berkampanye, menyampaikan visi, misi, dan program kepada masyarakat. Namun, kotak kosong tidak memiliki representasi resmi yang dapat menjalankan kampanye atau menyampaikan gagasan.



Gambar 3.1 Contoh surat suara lawan kotak kosong

Proses penghitungan suara diatur dalam Pasal 19 PKPU Nomor 13 Tahun 2018. Jika pasangan calon mendapatkan suara lebih banyak daripada kotak kosong, pasangan tersebut dinyatakan menang dan berhak menjabat sebagai kepala daerah. Sebaliknya, apabila kotak

kosong mendapatkan suara lebih banyak, pilkada dianggap tidak menghasilkan pemenang. Dalam kasus ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 PKPU Nomor 13 Tahun 2018, pemungutan suara ulang dilaksanakan pada periode berikutnya, dan pasangan calon tunggal yang kalah melawan kotak kosong tidak diperbolehkan mencalonkan diri lagi. (Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018)

Pengawasan terhadap pilkada dengan calon tunggal menjadi tugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Berdasarkan Pasal 24 PKPU Nomor 13 Tahun 2018, Bawaslu bertugas memastikan netralitas penyelenggara, mengawasi pelaksanaan kampanye, dan memantau proses penghitungan suara untuk menjamin keadilan dan transparansi. Selain itu, sengketa hasil pilkada dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi sebagai forum penyelesaian sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Regulasi ini dirancang untuk menjamin hak politik masyarakat dalam memilih dan dipilih, meskipun hanya ada satu pasangan calon yang tersedia. Dengan tetap melaksanakan pilkada, regulasi ini bertujuan menjaga keberlangsungan demokrasi dan menjunjung asas kedaulatan rakyat. (Pasal 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018)

Fenomena calon tunggal juga tidak terlepas dari dinamika politik dan kepartaian di Indonesia. Dominasi partai politik besar sering kali membuat partai kecil kesulitan mengajukan kandidat alternatif. (Aisah Putri Budiatri, 2018) Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 mensyaratkan partai atau gabungan partai untuk memiliki minimal 20% kursi di DPRD atau 25% suara sah pada pemilu legislatif terakhir untuk mengusung pasangan calon. (Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016) Persyaratan ini sering kali mengakibatkan hanya satu pasangan calon yang diajukan. Sementara itu, calon independen menghadapi tantangan administratif yang berat. Berdasarkan Pasal 41 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016, calon independen harus mengumpulkan dukungan minimal 6,5% hingga 10% dari jumlah pemilih di daerah mereka, yang dibuktikan dengan dokumen KTP. Proses verifikasi yang rumit dan biaya politik yang besar membuat banyak calon independen mengurungkan niat mereka untuk maju. (Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016)

Mekanisme kotak kosong terkadang menjadi simbol perlawanan masyarakat terhadap calon tunggal. Dalam beberapa kasus, seperti Pilkada Makassar tahun 2018, kotak kosong berhasil mengalahkan pasangan calon tunggal. Kemenangan ini menunjukkan bahwa masyarakat tetap memiliki daya kritis dan tidak segan menolak kandidat yang dianggap kurang mewakili aspirasi mereka. Secara hukum, pengaturan pilkada dengan satu pasangan calon mencerminkan fleksibilitas sistem hukum Indonesia dalam menjaga hak konstitusional warga negara. Namun, dari perspektif demokrasi, fenomena ini menimbulkan dilema. Kompetisi politik yang menjadi inti demokrasi sering kali hilang dalam pilkada dengan calon tunggal. Seperti yang dikatakan Giovanni Sartori, demokrasi yang sehat membutuhkan kompetisi yang memungkinkan masyarakat membandingkan ide dan program dari berbagai kandidat.

Untuk memperbaiki situasi ini, perlu dilakukan reformasi sistem politik, termasuk peninjauan ulang ambang batas pencalonan agar partai kecil memiliki peluang lebih besar. Selain itu, perlu ada penyederhanaan mekanisme dukungan untuk calon independen sehingga mereka dapat bersaing secara adil. Di sisi lain, pendidikan politik bagi masyarakat juga harus ditingkatkan agar mereka lebih memahami pentingnya keterlibatan dalam proses demokrasi. Pilkada dengan satu pasangan calon mencerminkan tantangan besar dalam demokrasi Indonesia. Meskipun mekanisme ini telah diatur secara hukum, esensi demokrasi sebagai ruang kompetisi gagasan masih harus diperjuangkan. Dengan reformasi yang tepat,

fenomena ini bisa menjadi pelajaran penting untuk memperkuat demokrasi di tingkat lokal maupun nasional.

Implikasi dari keberadaan satu pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang hanya melibatkan satu pasangan calon atau calon tunggal tidak hanya menciptakan situasi yang unik dalam politik Indonesia, tetapi juga menimbulkan implikasi yang sangat signifikan terhadap dinamika demokrasi di negara ini, di mana fenomena tersebut menjadi tantangan besar bagi tercapainya demokrasi yang ideal, yang seharusnya mengedepankan prinsip-prinsip partisipasi yang luas, kompetisi yang sehat, serta akuntabilitas yang transparan dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, terdapat tiga implikasi utama yang akan diuraikan secara rinci, yang mencakup dampak terhadap partisipasi masyarakat, kualitas pemilihan, dan legitimasi pemerintahan yang terpilih. (Diana Dwi Aprilianti, 2024)

1. Inkonsistensi Aturan satu pasangan calon dengan Prinsip Demokrasi dalam UUD 1945

Keberadaan satu pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia menimbulkan berbagai implikasi hukum dan konstitusional yang serius, terutama terkait dengan pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan rakyat. Dalam sistem demokrasi, kedaulatan rakyat merupakan prinsip fundamental yang menegaskan bahwa kekuasaan politik berasal dari rakyat dan dilaksanakan untuk kepentingan mereka. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945) Ketika pemilihan hanya melibatkan satu pasangan calon, esensi dari "pilihan" yang seharusnya dimiliki oleh rakyat menjadi hilang, karena pemilih tidak diberikan kesempatan untuk membandingkan berbagai kandidat. Hal ini mereduksi makna kedaulatan rakyat, menciptakan kondisi di mana pemilu tidak lagi mencerminkan kehendak rakyat, melainkan hanya menjadi formalitas yang tidak substansial.

Situasi ini berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara. UUD 1945 menjamin hak setiap individu untuk memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3). Mekanisme pemilihan dengan satu pasangan calon dapat mengabaikan hak calon-calon lain untuk berpartisipasi secara adil dalam Pilkada, terutama jika aturan pencalonan terlalu ketat sehingga menyulitkan calon alternatif untuk memenuhi syarat. Ketidakadilan ini tidak hanya merugikan calon yang tidak terpilih, tetapi juga merugikan masyarakat yang kehilangan kesempatan untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan harapan dan aspirasi mereka.

Keberadaan satu pasangan calon dalam Pilkada dapat memicu potensi penyalahgunaan kekuasaan. Jika calon tunggal memiliki hubungan yang kuat dengan partai politik dominan atau pemerintah, maka ada risiko bahwa kepentingan masyarakat akan diabaikan demi kepentingan politik kelompok tertentu. Hal ini menciptakan oligarki politik yang bertentangan dengan prinsip *check and balance* dalam sistem demokrasi, di mana kekuasaan terpusat pada satu individu atau kelompok, sehingga kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan tersebut menjadi lemah. Implikasi lain dari situasi ini adalah erosi partisipasi politik masyarakat. Ketika tidak ada kompetisi yang sehat, masyarakat yang tidak setuju dengan calon tunggal tidak memiliki alternatif lain kecuali memilih "kolom kosong." Pilihan ini dapat mengurangi minat masyarakat untuk menggunakan hak pilih mereka, yang

pada gilirannya dapat menyebabkan apatisme politik. Ketidakpuasan terhadap calon tunggal dapat mengakibatkan rendahnya legitimasi pemimpin yang terpilih, karena mereka tidak mendapatkan dukungan yang kuat dari masyarakat.

Situasi ini juga menciptakan multitafsir dalam makna pemilu yang demokratis. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis, namun demokrasi pada prinsipnya mensyaratkan keberadaan kompetisi, pluralitas, dan keterwakilan. Dengan hanya satu pasangan calon, interpretasi "pemilihan secara demokratis" menjadi ambigu dan rawan untuk diperdebatkan dalam konteks konstitusional. Ketidakjelasan ini dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan.

2. Pemerintahan sementara oleh Pejabat yang Ditunjuk jika kotak kosong menang

Dalam Pilkada dengan satu pasangan calon, kotak kosong menjadi satu-satunya alternatif bagi pemilih yang tidak mendukung calon tunggal. Jika kotak kosong memenangkan suara mayoritas, maka berdasarkan Pasal 54D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, KPU wajib menyelenggarakan pemilihan ulang. Namun, dalam kondisi ini, tidak ada kepala daerah baru yang langsung dilantik. Peraturan mengenai kepemimpinan sementara di daerah yang mengalami kemenangan kotak kosong diatur dalam Pasal 201 Ayat (8) UU No. 10 Tahun 2016, yang menyatakan:

"Dalam hal pasangan calon terpilih pada pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang seharusnya dilantik tidak ada, Menteri menunjuk penjabat Gubernur, Bupati, atau Wali Kota sampai dengan dilantiknya pasangan calon terpilih hasil pemilihan serentak berikutnya."

Artinya, jika kotak kosong menang, maka pasangan calon yang kalah tidak bisa menjabat. Sebagai gantinya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) akan menunjuk penjabat kepala daerah (Pj) yang akan memimpin daerah tersebut sampai Pilkada ulang menghasilkan kepala daerah definitif. Penjabat kepala daerah yang ditunjuk oleh Mendagri biasanya berasal dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) senior, seperti Sekretaris Daerah (Sekda) atau pejabat di Kementerian Dalam Negeri. Namun, pejabat sementara ini tidak memiliki legitimasi elektoral langsung dari rakyat, yang dapat menimbulkan pertanyaan mengenai akuntabilitas dan kepemimpinan daerah selama masa transisi. Karena pejabat yang ditunjuk bukan hasil pemilu, ada potensi penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan, terutama jika penjabat kepala daerah memiliki kedekatan dengan salah satu pihak yang akan kembali maju dalam Pilkada ulang. Hal ini dapat mempengaruhi netralitas birokrasi dalam penyelenggaraan pemilihan ulang.

Ketentuan pemilihan ulang setelah kemenangan kotak kosong memerlukan anggaran tambahan untuk KPU, Bawaslu, dan penyelenggara pemilu lainnya. Ini berarti ada beban keuangan ekstra yang ditanggung oleh negara dan daerah akibat gagalnya pemilihan kepala daerah dalam putaran pertama.

3. Melemahnya kompetisi dalam Demokrasi

Kompetisi yang sehat dan adil merupakan esensi fundamental dari sistem demokrasi yang ideal. (Kasman Bakry dkk, 2024) Dalam konteks pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang hanya melibatkan satu pasangan calon, prinsip dasar ini mengalami pengabaian yang signifikan, karena tidak adanya pilihan alternatif bagi pemilih. Dalam situasi di mana hanya ada satu calon yang diusulkan, pemilu sering kali hanya berfungsi sebagai formalitas prosedural untuk memenuhi persyaratan konstitusional, alih-alih menjadi manifestasi dari

persaingan gagasan atau program kerja yang berbeda. Hal ini menciptakan kondisi di mana pemilih tidak memiliki kebebasan untuk memilih antara berbagai visi dan misi yang diusung oleh calon-calon yang berbeda, yang seharusnya menjadi inti dari proses demokrasi yang sehat.

Secara hukum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada telah mengakomodasi keberadaan calon tunggal dengan memberikan opsi kotak kosong sebagai "kompetitor" pasangan calon. (Zennis Helen, 2020) Meskipun langkah ini dimaksudkan untuk memberikan alternatif bagi pemilih yang tidak mendukung calon tunggal, solusi ini tetap menimbulkan masalah substansial. Kotak kosong bukanlah aktor politik yang dapat menyampaikan visi, misi, atau menawarkan kebijakan alternatif kepada rakyat. Dengan demikian, pilihan yang tersedia bagi pemilih menjadi sangat terbatas, yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas demokrasi substantif. Dalam hal ini kotak kosong lebih berfungsi sebagai simbol ketidakpuasan daripada sebagai pilihan yang nyata, sehingga tidak mampu memenuhi harapan masyarakat akan adanya kompetisi yang sehat dan konstruktif.

Implikasi lebih lanjut dari situasi ini adalah bahwa kondisi tersebut dapat memperkuat posisi petahana (*incumbent*) yang sering kali menjadi calon tunggal, terutama di daerah dengan kontrol politik yang kuat oleh kelompok tertentu. (Yohanes Kristian Taekab, 2018) Petahana memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya pemerintah, yang dapat digunakan untuk mengamankan pencalonannya. Misalnya, mereka dapat memanfaatkan anggaran daerah untuk kampanye, serta memanfaatkan jaringan dan dukungan dari aparat pemerintahan yang ada. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan yang signifikan dan mengurangi keadilan dalam kompetisi politik, sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Pasal 22E UUD 1945, yang menegaskan bahwa pemilu harus dilaksanakan secara jujur dan adil.

Ketidakseimbangan ini tidak hanya merugikan calon lain yang mungkin ingin berpartisipasi, tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi itu sendiri. Ketika pemilih merasa bahwa hasil pemilu sudah ditentukan sebelumnya, mereka mungkin menjadi apatis dan kehilangan minat untuk berpartisipasi dalam pemilu di masa depan. Hal ini dapat menciptakan siklus negatif di mana rendahnya partisipasi pemilih semakin memperkuat posisi petahana, sehingga mengurangi peluang bagi munculnya calon-calon baru yang dapat membawa perubahan dan inovasi dalam pemerintahan.

Dengan demikian, tantangan terhadap prinsip kompetisi demokrasi dalam Pilkada dengan satu pasangan calon tidak hanya berdampak pada kualitas pemilihan itu sendiri, tetapi juga pada kesehatan demokrasi secara keseluruhan. Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada upaya yang lebih serius dalam mereformasi regulasi pemilihan agar dapat menciptakan lingkungan yang lebih kompetitif dan adil, di mana setiap calon memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan di mana pemilih memiliki pilihan yang beragam untuk menentukan masa depan daerah mereka. (Diana Dwi Aprilianti, 2024)

Melemahnya Partisipasi Masyarakat

Keberadaan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) berpotensi menurunkan tingkat partisipasi pemilih secara signifikan. Ketika pemilih dihadapkan pada situasi di mana hanya ada satu pasangan calon yang diusulkan, mereka mungkin merasa apatis dan tidak termotivasi untuk memberikan suara. Rasa apatis ini muncul karena tidak adanya pilihan yang nyata; pemilih hanya memiliki opsi untuk memilih antara satu pasangan calon dan kotak kosong. Dalam pandangan banyak pemilih, pilihan ini tidak memberikan perubahan yang signifikan bagi kebijakan atau arah pembangunan daerah. Ketidakpuasan ini dapat menimbulkan persepsi bahwa suara rakyat tidak lagi memiliki arti penting dalam

sistem politik, yang pada gilirannya dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi itu sendiri. (Deddy Ismatullah, 2007)

Rendahnya partisipasi pemilih memiliki dampak langsung pada legitimasi pemimpin yang terpilih. Dalam konteks hukum legitimasi seorang pemimpin tidak hanya berasal dari keabsahan proses pemilihan, tetapi juga dari tingkat partisipasi rakyat yang mendukungnya. (Miriam Budiardjo, 2008) Jika partisipasi politik rendah, legitimasi sosial dan moral pemimpin yang terpilih menjadi lemah. Hal ini menciptakan tantangan bagi pemimpin untuk mengklaim dukungan penuh dari masyarakat, karena mereka mungkin dianggap tidak mewakili suara mayoritas. Ketika pemilih merasa bahwa hasil pemilu tidak mencerminkan keinginan mereka, hal ini dapat mengakibatkan ketidakpuasan yang lebih luas dan potensi konflik sosial di masa depan. (Yohanes Kristian Taekab, 2018)

Dalam Pilkada 2024, fenomena calon tunggal telah terlihat di beberapa daerah, di mana hanya satu pasangan calon yang mendaftar untuk bertarung. Misalnya, di beberapa kabupaten, tingkat partisipasi pemilih dilaporkan menurun drastis, dengan angka kehadiran pemilih di kisaran 50%. Misalnya di Brebes melalui unggahan KPUD Brebes melalui akun Instagram Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes adalah 58,33%. (KPU Brebes, "Rekapitulasi Tingkat Partisipasi Masyarakat PILKADA Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Brebes" diperoleh dari <https://www.instagram.com/kpu.brebes/p/DEN5FAITZIJ/>) Hal ini menunjukkan bahwa banyak warga merasa tidak ada gunanya untuk memberikan suara ketika pilihan yang tersedia sangat terbatas. Penurunan partisipasi ini tidak hanya mencerminkan ketidakpuasan terhadap calon tunggal, tetapi juga mencerminkan ketidakpercayaan terhadap sistem politik yang ada. Banyak pemilih yang merasa bahwa suara mereka tidak akan membawa perubahan, sehingga mereka memilih untuk tidak berpartisipasi sama sekali. Fenomena ini juga dapat dilihat sebagai refleksi dari ketidakpuasan yang lebih luas terhadap kondisi politik dan sosial di daerah tersebut, di mana masyarakat merasa terasing dari proses pengambilan keputusan yang seharusnya melibatkan mereka.

Dari sisi regulasi, partisipasi politik merupakan elemen penting yang diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, yang menjamin hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. (Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) Situasi di mana calon tunggal terjadi secara meluas dapat dianggap melanggar prinsip ini, karena mengurangi insentif bagi rakyat untuk terlibat dalam proses politik. Ketika masyarakat merasa bahwa pilihan mereka terbatas, mereka cenderung tidak merasa terdorong untuk berpartisipasi dalam pemilu, yang seharusnya menjadi sarana untuk mengekspresikan aspirasi dan harapan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemilu yang ada perlu dievaluasi dan direformasi agar dapat menciptakan lebih banyak peluang bagi calon alternatif untuk muncul.

Lebih jauh lagi, fenomena calon tunggal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam desain sistem pemilu dan sistem partai politik di Indonesia. Seharusnya, sistem pemilu dan partai politik dirancang untuk mendorong munculnya lebih banyak calon alternatif, sehingga memberikan pemilih beragam pilihan yang mencerminkan berbagai pandangan dan kepentingan masyarakat. Ketidakmampuan sistem untuk menghasilkan calon yang beragam dapat menciptakan kesan bahwa politik adalah domain eksklusif bagi segelintir orang atau kelompok, yang pada gilirannya dapat memperburuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi politik. Ketidakpuasan ini dapat berujung pada apatisme politik yang lebih dalam, di mana masyarakat merasa bahwa partisipasi mereka tidak akan mengubah keadaan.

Dalam jangka panjang, rendahnya partisipasi politik akibat keberadaan calon tunggal dapat mengakibatkan stagnasi dalam proses demokrasi. Ketika masyarakat tidak terlibat aktif dalam pemilihan, mereka kehilangan kesempatan untuk mempengaruhi kebijakan publik dan arah pembangunan daerah. Hal ini dapat menciptakan siklus di mana ketidakpuasan masyarakat terus meningkat, sementara pemimpin yang terpilih tidak memiliki legitimasi yang kuat untuk menjalankan kebijakan yang diinginkan oleh rakyat. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi dan reformasi terhadap sistem pemilu dan partai politik agar dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendorong partisipasi aktif dari masyarakat.

Dengan demikian, untuk meningkatkan partisipasi politik, perlu ada upaya yang lebih serius dalam menciptakan mekanisme yang memungkinkan munculnya lebih banyak calon alternatif, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keterlibatan mereka dalam proses politik. Hanya dengan cara ini, demokrasi di Indonesia dapat berfungsi secara optimal dan mencerminkan kehendak serta aspirasi seluruh rakyat. Upaya ini juga harus melibatkan pendidikan politik yang lebih baik, sehingga masyarakat memahami pentingnya suara mereka dan merasa termotivasi untuk berpartisipasi dalam setiap pemilihan yang diadakan.

Simpulan

Pilkada dengan satu pasangan calon merupakan fenomena yang semakin sering terjadi di Indonesia sejak diaturnya mekanisme ini dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai respons terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015. Meskipun aturan ini bertujuan menjaga keberlangsungan pemilu dan hak politik masyarakat, pelaksanaannya menghadirkan berbagai tantangan, terutama dalam aspek kompetisi politik dan legitimasi demokrasi. Mekanisme kotak kosong yang diperkenalkan sebagai alternatif pilihan bagi masyarakat dinilai masih memiliki kelemahan, seperti kurangnya representasi dalam kampanye dan kesenjangan informasi. Selain itu, dominasi partai politik besar dan ketatnya persyaratan bagi calon independen semakin mempersempit peluang munculnya kandidat alternatif, yang berpotensi mengurangi esensi demokrasi yang berbasis kompetisi gagasan. Kasus kemenangan kotak kosong di Pilkada Makassar 2018 menunjukkan bahwa masyarakat tetap memiliki daya kritis dalam menolak calon yang dianggap kurang representatif. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistem politik, seperti penyederhanaan persyaratan pencalonan dan peningkatan pendidikan politik bagi masyarakat, agar Pilkada tetap mencerminkan prinsip demokrasi yang kompetitif dan inklusif.

Fenomena satu pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) menimbulkan implikasi serius terhadap demokrasi di Indonesia, khususnya dalam hal partisipasi politik, kompetisi yang sehat, dan legitimasi pemerintahan. Keberadaan calon tunggal menunjukkan inkonsistensi antara aturan Pilkada dengan prinsip demokrasi yang dijamin dalam UUD 1945, karena menghilangkan esensi pilihan bagi pemilih dan berpotensi memperkuat oligarki politik. Selain itu, jika kotak kosong menang, daerah yang bersangkutan harus dipimpin oleh pejabat sementara yang ditunjuk oleh pemerintah pusat, yang dapat memunculkan tantangan dalam aspek akuntabilitas dan legitimasi kepemimpinan. Lemahnya kompetisi dalam Pilkada dengan calon tunggal juga berdampak pada rendahnya kualitas demokrasi, karena pemilih tidak memiliki alternatif untuk membandingkan visi dan misi kandidat yang berbeda. Dampak lainnya adalah melemahnya partisipasi masyarakat, sebagaimana tercermin dalam data Pilkada 2024 yang menunjukkan

tingkat partisipasi yang cenderung menurun di daerah dengan calon tunggal. Oleh karena itu, reformasi dalam sistem pemilihan kepala daerah perlu dilakukan, baik melalui peninjauan ulang aturan pencalonan, penyederhanaan persyaratan bagi calon independen, maupun peningkatan pendidikan politik bagi masyarakat. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan bahwa demokrasi di Indonesia tetap kompetitif, inklusif, dan benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat.

Daftar Pustaka

- Aisah Putri Budiatri, dkk. *Personalisasi Partai Politik di Indonesia Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Amalia Salabi. "Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/2015 Awali Pilkada Paslon Tunggal." *Rumahpemilu.Org*, 2024. <https://rumahpemilu.org/putusan-Mahkamah-Konstitusi-no-100-2015-awali-pilkada-paslon-tunggal/>.
- Aprilianti, Diana Dwi, Muhammad Mashuri, dan Humiati Humiati. "Analisa Yuridis Terhadap Aturan Hukum Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Kepastian Hukum." *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 1 (2024): 21–33. <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v6i1.127>.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum. "Ketua Bawaslu: Penundaan Pilkada di Lima Daerah Merupakan Pelanggaran HAM Super." Diakses 16 Januari 2025. <https://www.bawaslu.go.id/id/content/ketua-bawaslu-penundaan-pilkada-di-lima-daerah-merupakan-pelanggaran-ham-super>.
- Bakry, Kasman, dkk. *Sistem Politik Indonesia*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 2008.
- Helen, Zennis. *Quo Vadis Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum Indonesia (Sebuah Catatan Kritis Periode 2017-2019)*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2020.
- Ismatullah, Deddy, & Asep Sahid Gatara. *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum dan Agama*. Edisi ke-2. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Komisi Pemilihan Umum. "Perkembangan Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Pada Pilkada 2024." *Kpu.Go.Id*, 2024. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/12629/perkembangan-penetapan-pasangan-calon-kepala-daerah-pada-pilkada-2024>.
- KPU Brebes. "Rekapitulasi Tingkat Partisipasi Masyarakat PILKADA Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Brebes." Diakses dari <https://www.instagram.com/kpu.brebes/p/DEN5FAITZIJ/>.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Pemohon Minta Blank Vote Dianggap Sah dalam Pilkada." Diakses 16 Januari 2025. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=21774&menu=2>.
- Muarabagja, Mohammad Hatta. "Fenomena Calon Tunggal Meningkatkan Dari Pilkada Ke Pilkada, Ini Bahayanya." *Tempo.Co*, 2024. <https://pemilu.tempo.co/read/1907777/fenomena-calon-tunggal-meningkat-dari-pilkada-ke-pilkada-ini-bahayanya>.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUNDANG-UNDANG-XIII/2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XIII/2015.

Taekab, Yohanes Kristian. "Calon Tunggal dan Orang Kuat Lokal dalam Pilkada Serentak (Studi Tentang Sumber-Sumber Kekuatan Calon Tunggal dalam Pilkada Serentak di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2015)." Disertasi doctoral, Universitas Airlangga, 2018.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Willy Yunaldi, Roni Mardoni Hazmi, dan Zulfitri Arman. *Belenggu Rente dalam Demokrasi*. Padang: CV. Gita Lentera, 2024.